



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR 251/PM/K1/06/2024

TENTANG

**PEMBAGIAN TUGAS PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dibagi berdasarkan divisi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilu pada tanggal 5 Mei 2024 tentang Pembagian Tugas Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilu tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBAGIAN TUGAS PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Pengawasan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 dilakukan oleh divisi pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Panwaslu/Panwaslih Kecamatan.
- KEDUA : Tugas Pengawasan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tugas Pengawasan oleh divisi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibagi sesuai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2024

Ketua,

\$_{ttd}\$

Rahmat Bagja

Lampiran Surat

Nomor :

251/PM/K1/06/2024

Tanggal : 13 Juni 2024

**PEMBAGIAN TUGAS PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

1. Pembagian tugas Pengawasan pada Bawaslu sebagai berikut:
 - a. Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih oleh Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat.
 - b. Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan Penetapan Pasangan Calon oleh Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa.
 - c. Tahapan Pelaksanaan Kampanye, Masa Tenang dan Pelaporan Dana Kampanye oleh Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi. Serta Pengawasan Konten Internet (Siber), Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Lembaga Penyiaran oleh Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat.
 - d. Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik/Perlengkapan Pemilihan oleh Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan.
 - e. Tahapan Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat.
 - f. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi.
 - g. Tahapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh Divisi sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan.
 - h. Tahapan Perselisihan Hasil Pemilihan oleh Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa.

2. Pembagian tugas Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku *mutatis mutandis* pada Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang.

3. Pembagian tugas Pengawasan pada Bawaslu Provinsi yang memiliki jumlah anggota sebanyak 7 (tujuh) orang sebagai berikut:
 - a. Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih oleh Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat.
 - b. Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan Penetapan Pasangan Calon oleh Divisi Penyelesaian Sengketa.
 - c. Tahapan Pelaksanaan Kampanye, Masa Tenang dan Pelaporan Dana Kampanye oleh Divisi Penanganan Pelanggaran. Serta Pengawasan Konten

- Internet (Siber), Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Lembaga Penyiaran oleh Divisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi.
- d. Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik/Perlengkapan Pemilihan oleh Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
 - e. Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS oleh Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat.
 - f. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Divisi Penanganan Pelanggaran.
 - g. Tahapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh Divisi Hukum, Pendidikan dan Pelatihan.
 - h. Tahapan Perselisihan Hasil Pemilihan oleh Divisi Hukum, Pendidikan dan Pelatihan.
4. Pembagian tugas Pengawasan pada Bawaslu Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah anggota sebanyak 3 (tiga) orang sebagai berikut:
- a. Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih oleh Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat.
 - b. Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan Penetapan Pasangan Calon oleh Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.
 - c. Tahapan Pelaksanaan Kampanye, Masa Tenang dan Pelaporan Dana Kampanye oleh Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Serta Pengawasan Konten Internet (Siber), Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Lembaga Penyiaran oleh Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat.
 - d. Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik/Perlengkapan Pemilihan oleh Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi.
 - e. Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS oleh Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat.
 - f. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.
 - g. Tahapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi.
 - h. Tahapan Perselisihan Hasil Pemilihan oleh Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat.

5. Pembagian tugas Pengawasan pada Panwaslu/Panwaslih Kecamatan sebagai berikut:
 - a. Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih oleh Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat.
 - b. Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan Penetapan Pasangan Calon oleh Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.
 - c. Tahapan Pelaksanaan Kampanye dan Masa Tenang oleh Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.
 - d. Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik/Perlengkapan Pemilihan oleh Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data, dan Informasi.
 - e. Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS oleh Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat.
 - f. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.